

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang melibatkan penyelidikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat melalui eksplorasi langsung terhadap perilaku manusia dan gejala yang dapat diamati.¹ Disebut penelitian hukum empiris karena pada penelitian ini akan menggali data secara langsung ke lapangan berkaitan dengan praktik tinggal dengan orang tua setelah menikah karena harta warisan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang menitikberatkan pada telaah hubungan atau korelasi antara fenomena yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum.² Melalui pendekatan ini akan dapat menjawab dan menganalisa permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan fenomena praktik tinggal dengan orang tua setelah menikah karena harta warisan di masyarakat.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Paranggean Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Penentuan lokasi penelitian didasari atas fenomena yang tidak biasa terjadi di masyarakat yaitu kebiasaan untuk tinggal dengan orang tua setelah menikah karena harta warisan. Selain itu tidak sedikit masyarakat yang masih berpegang pada kebiasaan ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah mereka yang memiliki data penelitian.³ Pada penelitian hukum empiris subjek penelitian sering disebut dengan istilah informan. Adapun informan pada penelitian ini ialah masyarakat yang melaksanakan praktik tinggal dengan orang tua setelah menikah dan juga beberapa tokoh masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah variabel penelitian atau fokus yang menjadi objek kajian dalam penelitian.⁴ Objek pada penelitian ini ialah:

- a. Praktik tinggal dengan orang tua setelah menikah karena harta warisan.
- b. Dampak praktik tinggal dengan orang tua setelah menikah karena harta warisan.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2016), hlm. 26.

⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 91.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data ialah sesuatu yang dicari dalam penelitian. Pada penelitian ini data yang digali adalah data utama berupa data hasil wawancara dengan informan penelitian.⁵ Adapun data yang akan digali pada penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Praktik tinggal dengan orang tua setelah menikah baik dari segi alasan hingga pelaksanaan tinggal dengan orang tua.
- b. Dampak praktik tinggal dengan orang tua setelah menikah baik dari aspek positif maupun negatif.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah tempat mendapatkan data penelitian yaitu informan. Adapun informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri dari tiga masyarakat dan dua tokoh masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini hanya menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh data yang akan dijelajahi dalam penelitian. Teknik ini biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan informan penelitian.⁶ Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur agar dapat

⁵ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), hlm. 52.

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 75.

menggali data lebih dalam kepada informan, tetapi masih berpedoman pada instrumen penelitian atau pertanyaan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Sebelum data dianalisis, maka data akan diolah dengan beberapa teknik berikut:

- a. Editing, yakni mengolah data dengan cara memeriksa, memperbaiki, dan menyesuaikan data yang didapatkan sehingga hanya data-data yang dicari saja yang akan digunakan.
- b. Matrikasi, yaitu membuat data dalam bentuk tabulasi yang berisikan data penting dan poin hasil wawancara.

Adapun analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan menggambarkan fenomena yang terjadi berupa data deskriptif atau narasi. Data tersebut kemudian akan disandingkan dengan teori penelitian yaitu teori pernikahan, *'urf* dan juga warisan dalam Islam. Melalui hal ini akan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian sehingga penelitian akan dapat disimpulkan.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan studi awal penelitian yaitu wawancara awal dengan para informan untuk mendapatkan data. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan proposal penelitian yang diajukan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Proposal yang kemudian diujikan dan diterima dilanjutkan

dengan penentuan dosen pembimbing melalui Surat Penetapan Judul yang terbit pada tanggal 16 Mei 2023.

2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan untuk melakukan penelitian. Persiapan meliputi konsultasi dan bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi. Selain itu juga mengatur perihal instrumen wawancara dan juga pelaksanaan riset penelitian.

3. Tahap Pengumpulan Data

Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian melalui proses wawancara dengan informan. Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan yaitu pada tanggal 17 Mei hingga 17 Juni 2023.

4. Tahap Penyempurnaan

Data penelitian yang dikumpulkan kemudian diolah dalam bentuk skripsi. Proses ini akan melibatkan konsultasi dan juga bimbingan dengan dosen pembimbing. Skripsi yang sudah diperbaiki dan disetujui akan siap untuk dipresentasikan pada sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah.